

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Hukum Fikih

##### 1. Pengertian Hukum Fikih

Secara etimologis, kata hukum berasal dari huruf ح-ك-م yang artinya “menyangkal”. Dari sinilah asal الحكم kata yang artinya “menolak ketidakadilan/penindasan”.<sup>13</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum mempunyai banyak arti, antara lain:

- a) Peraturan yang berasal dari suatu kekuasaan atau adat istiadat yang dianggap sah dalam masyarakat.
- b) Semua peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan sosial dalam Masyarakat.
- c) Peraturan yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau kejadian alam.
- d) Keputusan-keputusan yang bersifat ditentukan oleh Hakim.<sup>14</sup>

Muhammad Abu Zahra mendefinisikan istilah fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat *amaliyah* yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci<sup>15</sup>. Al-amidi berpendapat bahwa Fikih ialah ilmu tentang seperangkat hukum *syara* yang bersifat *furu'iyah* yang

---

<sup>13</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

<sup>14</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1958).

didapatkan melalui penalaran dan *istidlal*<sup>16</sup>. Selanjutnya al-Jurjani sebagaimana dikutip oleh al-Hanafi menyatakan bahwa Fikih adalah usaha yang dihasilkan oleh pikiran atau *ijtihad* melalui analisis dan perenungan.<sup>17</sup>

Sedang menurut istilah adalah:

العالم بالحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد

“Mengetahui hukum-hukum agama Islam dengan jalan *ijtihad*”

Kata fikih dihubungkan dengan perkataan ilmu sehingga menjadi ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma dasar dan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunah Nabi Muhammad saw. yang direkam dalam kitab hadis. Dari beberapa definisi yang telah penulis kemukakan nampak jelas bahwa Fiqh bukanlah hukum *syara*, karena Fiqh hanya merupakan interpretasi yang bersifat *dhanni* yang terikat oleh situasi dan kondisi yang melingkupi, maka Fikih senantiasa berubah seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman.

Adapun syariat dalam literatur hukum Islam mempunyai tiga pengertian. Pertama, syariat dalam arti hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa. Kedua, syariat dalam pengertian hukum Islam yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa. Ketiga, syariat dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan istinbat dari al-Qur’an dan hadis. Hukum tersebut diinterpretasikan dan

<sup>16</sup> Syaifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushulul al-Ahkam* (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967).

<sup>17</sup> A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

dilaksanakan oleh para sahabat Nabi Muhammad saw. Hukum-hukum tersebut dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.

Perlu diketahui bahwa antara syariat dan fikih terdapat perbedaan yang dapat menimbulkan sikap salah kaprah terhadap fikih jika tidak dipahami. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa perbedaan antara syariat dan fikih.

- 1) Syariat diturunkan oleh Allah Swt. dan kebenarannya bersifat mutlak, sedangkan fikih adalah hasil pemikiran fuqaha yang kebenarannya bersifat relatif.
- 2) Syariat adalah satu, sedangkan fikih beragam seperti adanya aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah mazhab-mazhab.
- 3) Syariat bersifat tetap dan tidak berubah, sedangkan fikih mengalami perubahan sesuai dengan ruang dan waktu.
- 4) Syariat mempunyai ruang lingkupnya yang lebih luas, oleh banyak ahli dimasukkan juga akidah dan akhlak. Adapun ruang lingkup fikih terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, biasa disebut dengan perbuatan hukum. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa hukum adalah terjemahan dari *al-Fiqh al-Islamy* atau *al-Syari'ah al-Islamy*.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Sinar grafika, 2006), hal 4

## 2. Sumber Hukum Fikih

Fikih berkaitan dengan praktik ibadah dan muamalah. Secara yuridis, semua yang dipraktikkan harus berdasarkan dalil. Dalil yang benar diambil dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan hadis. Apabila tidak ditemukan ketentuan dalilnya atas perbuatan tertentu maka para ulama melakukan ijtihad melalui ijma', qiyas, maupun pendekatan lain seperti dalil-dalil *mukhtalif* yang ada.<sup>19</sup>

### a) Al-Qur'an

Secara etimologis, makna al-Qur'an berasal dari qara'a yang memiliki makna bacaan sehingga berarti bacaan yang dibaca. Adapun secara terminologis, al-Qur'an adalah kalamullah (firman Allah Swt.) yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Firman tersebut dinukilkan kepada generasi setelahnya secara mutawatir, terdapat dalam mushab, membacanya merupakan ibadah, serta dimulai dari surah al-Fatihah dan ditutup dengan surah an-Nas.

Sebagai kitab suci umat Islam, al-Qur'an memiliki beberapa keistimewaan berikut.

- 1) Al-Qur'an merupakan wahyu Allah Swt. Wahyu merupakan pengetahuan-pengetahuan yang dituangkan Allah Swt. ke dalam jiwa Nabi Muhammad saw. yang

---

<sup>19</sup> Beni Saibeni, Pengantar Ilmu Fikih, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 33.

dikehendaki-Nya. Bertujuan agar disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk di dunia sehingga memperoleh kebahagiaan di akhirat. Dalam menerima wahyu, Nabi Muhammad saw. melalui beberapa cara. Antara lain melalui mimpi yang ditanamkan langsung ke dalam jiwa Rasulullah saw. wahyu turun sebagai suara gemerincing, Jibril menjelma sebagai manusia, Jibril memperlihatkan bentuk aslinya, dan Allah Swt. berbicara dari balik tabir.

2) Al-Qur'an turun dengan menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa yang sudah tua dan masih eksis sampai saat ini. Artinya, bahasa yang dipakai pada masa Rasulullah saw. masih sama dengan yang dipakai saat ini. Bahasa Arab juga memiliki kosakata dan perbendaharaan yang sangat luas dan banyak, serta sinonim yang menakjubkan. Bahasa Arab memiliki kemampuan menampung informasi pada huruf-huruf yang singkat.

3) Al-Qur'an merupakan hujah secara garis besar Al-Qur'an berisi pemahaman tentang hakikat kemanusiaan dan alam sekitar kepada manusia. Dalam al-Qur'an, segala hukum, peraturan, dan pedoman beribadah diatur. Sebagai umat Nabi Muhammad saw. dianjurkan untuk menjadikan al-Qur'an sebagai hujah. Dengan demikian, umat Islam dituntut membaca dan menadaburinya.

4) Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar Rasulullah saw. dan bukti kenabian Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar Rasulullah saw. Mukjizat tersebut dikhususkan hanya baginya dan tidak untuk nabi lainnya.

5) Al-Qur'an sebagai hukum Ajaran Islam merupakan agama yang menuntun umat Islam untuk memperoleh jalan hidup yang benar guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Qur'an adalah kitab samawi terakhir dan sempurna sebagai pedoman hidup manusia karena berisi hukum yang lengkap.<sup>20</sup>

b) Hadits

hadits adalah segala sesuatu Sumber Hukum Fikih Islam yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Berupa *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), maupun *taqrir* (persetujuan) Nabi Muhammad saw.

Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum syariat Islam yang tetap. Orang Islam tidak mungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap tanpa kembali pada kedua sumber Islam tersebut.

Dalam salah satu pesan, Rasulullah saw. mengutarakan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, di samping al-

---

<sup>20</sup> Ahmad Taufik, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 116.

Qur'an sebagai pedoman utamanya. Sebagaimana sabda beliau berikut.

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ إِنْ تَمَسَّكْتُمَا بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ

*Artinya: "Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya pasti tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Kitabullah (Al-Qur'an) dan sunnah Rasul-Nya." (HR Muslim, Ahmad, dan lainnya).*

#### c) Ijma

Ijma' adalah adalah "Kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad SAW setelah wafatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum syar'i". Ulama ushul fikih sepakat bahwa sah ijma dijadikan sebagai landasan hukum. Di dalam hadis-hadis Rasulullah saw. banyak sekali yang menjelaskan kedudukan ijma'. Salah satunya yaitu hadis berikut.

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ

*Artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan mungkin bersepakat dalam kesesatan." (HR. Ibnu Majah)*

#### d) Qiyas

Qiyas adalah satu dari empat sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Dalam hal ini, qiyas menempati posisi keempat, setelah Al Quran, hadits, dan ijma.

Secara bahasa, kata qiyas (قياس) berasal dari asal kata qaasya-yaqishu-qiyaasan (قياسا يقيس قاس) yang artinya pengukuran. Para ulama ushul fiqh mendefinisikan qiyas dalam redaksi yang beragam namun memiliki makna yang sama.

Menurut istilah qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nash hukum dengan sesuatu yang ada nash hukum berdasarkan kesamaan illat atau kemaslahatan yang diperhatikan *syara*. Qiyas juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan padanan suatu hukum terhadap hukum lain.

## B. Perspektif

### 1. Pengertian Perspektif

Perspektif berasal dari bahasa latin, yaitu *perspicere* yang artinya gambar, melihat, dan pandangan. Jadi secara terminologinya, perspektif adalah sudut pandang untuk memahami atau memaknai suatu permasalahan. Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*,

perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Jadi secara sederhana bisa dikatakan *point of view*.

Berdasarkan asal katanya, arti perspektif global adalah cara pandang atau wawasan yang menyeluruh dan mendunia sedangkan secara ilmiah perspektif gobal diartikan sebagai cara pandang yang menyeluruh. Selain itu, dilansir dari *Cambridge Dictionary*, perspektif adalah cara tertentu untuk mempertimbangkan sesuatu. Cara tertentu dalam memandang sesuatu yang bergantung pada pengalaman dan kepribadian seseorang.<sup>21</sup>

Perspektif juga berarti kemampuan untuk mempertimbangkan hal-hal dalam hubungannya satu sama lain secara akurat dan adil. Metode di mana benda padat yang digambar atau dilukis pada permukaan datar diberi tampilan kedalaman dan jarak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif merupakan cara pandang terhadap suatu objek, dan persepsi adalah tindakan menafsirkan informasi untuk menggambarkan dan memahami lingkungan. Sedangkan asumsi adalah suatu anggapan, tebakan, atau perkiraan, tetapi belum dapat dibuktikan kebenarannya dan perlu dibuktikan secara langsung. Jadi perbedaannya adalah bahwa perspektif lebih tentang cara pandang atau sudut pandang terhadap suatu objek, sedangkan persepsi

---

<sup>21</sup> “Perspektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisnya - Nasional Katadata.co.id,” diakses 24 Mei 2024, <https://katadata.co.id/berita/nasional/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>.

lebih tentang menggambarkan peristiwa yang sebenarnya, dan asumsi lebih tentang prasangka atau dugaan yang belum diketahui kebenarannya.

## 2. Jenis Perspektif

### a) Perspektif Gelombang

Jenis perspektif yang pertama yaitu ada di dalam bidang linguistik, yaitu jenis perspektif gelombang. Perspektif gelombang yaitu sebuah cara pandang mengenai sudut satuan bahasa yang kompleks sebagai sebuah wujud yang bisa bergerak mulai dari bagian awal sampai akhir. Secara sederhana, perspektif ini merupakan pandangan yang dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu.

### b) Perspektif Sosiologi

Kemudian jenis perspektif yang kedua yaitu ada jenis perspektif sosiologi. Arti perspektif sosiologi adalah, sebuah asumsi berupa cara pandang yang digunakan oleh seseorang untuk memahami gejala yang terjadi dan hal ini didasarkan pada keyakinan orang yang sedang mempelajari objek tertentu.

### c) Perspektif Komunikasi

Perspektif komunikasi adalah, sebuah pilihan dan wawasan yang dimiliki manusia ketika ingin memilih beberapa aturan komunikasi yang berkaitan dengan kehidupannya. Perspektif komunikasi memiliki dua ciri khusus yaitu:

1. Beberapa aturan komunikasi menjadi tanda bahwa hal tersebut merupakan hasil dari adanya proses sebab-akibat.

2. Aturan dibuat dengan tujuan menjadi refleksi atas perilaku yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan.
3. Perspektif gambar

Jenis perspektif ini diartikan sebagai sebuah teknik seni yang digunakan ketika seorang seniman ingin menggambar objek dalam bentuk tiga dimensi pada permukaan yang datar. Dengan menggunakan perspektif yang tepat, maka hasil yang dicapai pun akan tampak seperti gambar yang sangat nyata dan terkadang membuat orang kebingungan mengenai keasliannya.<sup>22</sup>

## **C. Dr Abdul Karim Zaidan**

### **1. Biografi Dr. Abdul Karim Zaidan**

Biografi Abdul Karim Zaidan tidak tersedia dalam karya-karyanya. Mahasiswa program doktor Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo, Husain Addailami, yang menulis biografi Zaidan dalam disertasinya, berjudul "Juhuud Adduktur Abdul Karim Zaidan Fi Khidmati Ad-Dakwah Al-Islamiyah" pada tahun 2010. Addailami memasukkan bab penting dari biografi Abdul Karim Zaidan dalam disertasinya. Data tersebut ia memperoleh dengan mengirimkan kuesioner, yang langsung dijawab oleh Abdul Karim Zaidan sendiri.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> "Perspektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisnya - Nasional Katadata.co.id."

<sup>23</sup> Abbas Matlail Fajar dan Mara Rambe, "Criticism of Gender Mainstreaming according to Abdul Karim Zaidan in 'Al-Mufasssol Fi Ahkam Al-Mar'ah wa Bayt Al-Muslim,'" *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 19 (30 Desember 2019).

Abdul Karim Zaidan Beij al-'Any al-Kahli al-Muhammadi lahir di Al-Karkhi, distrik Hammadah, Baghdad, pada tahun 1921. Pendidikan dasarnya diambil sejak usia tiga tahun di lembaga menghafal Al-Qur'an yang disebut "al-Mula." sistem pendidikan mirip dengan "pesantren" (pesantren-pesantren) dan dipelihara oleh "kyai" (istilah Indonesia).

Beliau kemudiannya dilantik menjadi pensyarah Syariah Islamiyah dan Ketua Jabatan Syariah Islamiyah di Fakulti Undang-undang di Baghdad, kemudian menjadi Ketua Jabatan Agama di Fakulti Adab Universiti Baghdad. Selepas itu menjadi pensyarah Syariah Islamiyah di Fakulti Pengajian Islam lalu menjadi dekan di fakulti tersebut.

Sejak tahun 70an, beliau dilantik menjadi anggota beberapa majlis ulama dan majlis fikih Islami sedunia. Beliau telah dikurniakan anugerah khas Raja Faisal Arab Saudi di atas penulisannya yang hebat yaitu "*al-Mausu'ah*" atau Ensiklopedia berkenaan hukum-hakam wanita dan baitul muslim. Beliau juga telah menulis banyak karya ilmiah yang hebat, banyak di antaranya telah dijadikan silibus universiti-universiti.

Beliau sangat mengambil berat tentang urusan dakwah di Iraq. Tidak pernah satu haripun beliau tidak bertanya khabar tentang negaranya, tentang para pendakwah serta hal keadaan mereka. Beliau merupakan insan yang sangat zuhud. Tidak mementingkan pangkat dan jawatan. Tidak mengejar kemasyhuran, tidak mendampingi pemerintah dan ketua-ketua negara. Jauh daripada sifat ria' dan mengada-ngada. Waktu-waktunya dihabiskan dengan

membaca al-Quran, meneliti tulisan murid-muridnya dan berbincang dengan mereka di rumahnya, mengarang, bertemu para ilmuwan dan mengajar. Tidak berlalu satu saatpun waktunya tanpa diisi dengan amal soleh.<sup>24</sup>

Zaidan juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di luar kampus tersebut. Pada tahun 1960, Zaidan adalah salah satu penulis Ensiklopedia Fiqh Islam, sebuah proyek Kementerian Agama di Kuwait. Setelah itu, pada tahun 1986, ia menjadi Menteri Agama (hanya selama beberapa bulan karena masalah politik selama Revolusi Baghdad). Pada tahun 1950, ia mulai bergabung dengan gerakan Ikhwanul Muslimin Irak melalui pemimpinnya, Muhammad Mahmud Sawaf saat itu. Setelah itu, ia mulai menjadi penulis beberapa karya untuk propagasi *Ikhwanul Muslimin* Irak. Pada tahun 1958, ia menjadi bagian dari dewan kepemimpinan *Ikhwanul Muslimin* Irak, dan pada tahun 1960 ia secara tiba-tiba menjadi Al-Muraqib A-IAam. Selama pemerintahan Irak di bawah Saddam Hussein, Abdul Karim Zaidan yang merupakan salah satu korban penangkapan Ikhwanul Muslimin diberitahu bahwa para tahanan dibunuh kecuali Abdul Karim Zaidan. Saddam Hussein tidak mengizinkan pihak berwenang melakukannya, karena Hussein belajar dengan Zaidan di masa lalu. Pada tahun 1969, ia bergabung dengan Konferensi Internasional Hukum dan Ilmu Politik di Baghdad. Dari tahun 1995-1996, ia menjadi pembicara dalam

---

<sup>24</sup> “Kenali Ulama Ummah: Syaikh Dr. Abdul Karim Zaidan (1917-2014),” *Kenali Ulama Ummah* (blog), 16 November 2015, <https://kenaliulama.blogspot.com/2015/11/syaikh-dr-abdul-karim-zaidan-1917-2014.html>.

Acara Mingguan Fiqh Islam di Qatar; dan pada tahun 2000, ia adalah anggota Fiqh Islam Rabithoh al-Islami, Riyadh. Dia meninggal pada hari Senin, 27 Januari 2014, di Sana'a, ibu kota Yaman pada usia 97 tahun.

*Al-Mufassol Ahkami al-Mar'ah wa Bait al-Muslim* adalah sebuah ensiklopedia yang disusun selama kurang lebih dua belas tahun antara tahun 1979 – 1991. E book terdiri dari sekitar 5780 halaman dan dibagi menjadi 12 volume. e konten dipetakan menjadi dua kategori: wanita Muslim dari lahir hingga kematian dan rumah tangga Muslim sejak terbentuknya sebagai lembaga keluarga dan tempat tinggal keluarga. Selain sebagai ensiklopedia qh, buku ini juga menjadi referensi hukum Islam kontemporer karena isi pembahasannya merangkum berbagai kebijakan hukum yang dikeluarkan pada masa tersebut. sebelumnya, beberapa bagian telah dicetak sebagian. Beberapa topik dicetak dalam buku yang lebih kecil untuk memungkinkan pembaca meninjau topik tanpa harus memiliki dua belas buku. Beberapa karyanya adalah, misalnya, "Kitaab Huquq wa Wajibat al-Mar'ah al-Islam", "Kitab al Libas wa al Zinah Al-Islam", "Kitab Al-Zakat wa Ahkamiha Al-Islam", "Kitab Al-Iddah", dan "Kitab Al-Sholat Al-Islam".<sup>25</sup>

## 2. Karya-karya Dr. Abdul Karim Zaidan

- a. Ahkam al-Zimmiyyin wa al-Musta'minin fi dar al-Islam
- b. Al-Madhkal li Dirasah as-Syari'ah al-Islammiyyah

---

<sup>25</sup> Matlail Fajar dan Rambe, "Criticism of Gender Mainstreaming according to Abdul Karim Zaidan in 'Al-Mufassol Fi Ahkam Al-Mar'ah wa Bayt Al-Muslim.'"

- c. Al-Kifalah wa al-Hiwalah fi al-Fiqh al-Maqarin
- d. Kitab al-Usul ad-Da'wah
- e. Al-Fard wa ad-Dawlah fi as-Syari'ah
- f. Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar'ah
- g. Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh
- h. Al-Wajiz fi Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah
- i. Syarh al-Iraqi lil Usul al-Isyriyyin
- j. Nazarah fi Syari'ah al-Islamiyyah
- k. Al-Mustifat min Qasas al-Quran al-Karim lil Da'wah wa al-Da'ah
- l. Al-Sunan al-Ilahiyyah fi al-Umam wa al-Ifrad wa al-Jama'a

## **D. Pernikahan**

### **1. Pengertian Pernikahan Secara Umum**

Pernikahan menurut bahasa dapat di defenisikan berkumpul dan bercampur. Menurut Istilah, Pernikahan diartikan sebagai *ijab* dan *qabul*, atau suatu akad yang menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan bisa di katakan merupakan ikatan lahir batin yang terbentuk dari calon pasangan suami istri untuk menjadi halal dengan membentuk suatu keluarga dalam pelaksanaannya dilakukan karena ibadah kepada Allah SWT. dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan batin ini dalam perkawinan merupakan ikatan jiwa yang terjalin karena

adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita untuk kehidupan umat manusia, dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan di bina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan Masyarakat. Rumah tangga merupakan tempat berkumpulnya dua insan yang berbeda jenis yaitu (suami dan istri), Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang di cita-citakan dalam ikatan pernikahan adalah keluarga bahagia dan sejahtera yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, Oleh karena itu menikah sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Allah SWT juga memerintahkan menikah didalam surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi:<sup>26</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Terjemahnya: Dan Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-nya. Dan Allah maha luas (pemberian-nya) lagi maha mengetahui.*

Nabi Muhammad SAW. juga memerintahkan menikah didalam sebuah hadis kitab bulughul marom bab nikah hadis nomor 993 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>27</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. ia berkata: Rasullullah SAW. Bersabda kepada kami: "hai kaum pemuda, apabila diantara kalian kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk*

<sup>26</sup> Tim Penerjemah, *Al-Quran dan terjemahnya* (Jakarta: yayasan penyelenggara penerjemah Al Quran, 1977).

<sup>27</sup> Muh.Syarif Sukandi, *Tarjamah Bulughul Maram* (Bandung: PT. Alma'afir, 1993).

*menjaga mata dan kemaluan; dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya". Muttafaq alaih.*

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum nikah (pernikahan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan akibat pernikahan tersebut. Dalam pandangan Islam di samping pernikahan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam menciptakan alam ini. Sedangkan Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Dzaariyat (51) ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Terjemahannya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.*

Pernikahan itu juga merupakan Sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Dalam hal menetapkan hukum asal suatu pernikahan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah Sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur

ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan pernikahan. Namun suruhan dalam Al-Qur'an dan Sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya pernikahan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak pernikahan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.<sup>28</sup>

Berdasarkan kepada perubahan illat-nya, maka hukum nikah dapat berubah *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, antara lain:

a. Sunnah

Apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta biaya hidup telah ada. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

---

<sup>28</sup> Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, Juz 21, 406.

b. Mubah

Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudhorotan apa-apa kepada siapa pun.

c. Makruh

Hukum makruh bagi orang-orang yang belum yang belum pantas kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

d. Haram

Hukum nikah haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan pernikahan atau ia yakin pernikahan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan dia meyakini pernikahan itu akan merusak kehidupan pasangannya.<sup>29</sup>

e. Wajib

Apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaniahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalua dia tidak segera nikah

---

<sup>29</sup> Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita, Juz 21,46.

dia akan terjerumus berbuat zina, maka wajiblah baginya untuk menikah. Kalau dia tidak kawin dia akan mendapat dosa dan kalau dia menikah dia akan mendapat pahala, baik dari seorang laki-laki maupun perempuan.

Begitu juga menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, bagi orang yang telah mampu kawin, beristri itu wajaib hukumnya. Karena dengan beristri itu hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu. Al-Qurtubi mengatakan: “bagi orang yang telah mampu kawin, sedangkan ia khawatir dirinya terjerumus ke dalam dosa sehingga agamanya tidak terpelihara akibat membujang, yang rasanya hal itu hanya bias disembuhkan dengan perkawinan, maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya perkawinan dalam kasus seperti ini.”<sup>30</sup>

### **3. Syarat dan Rukun Pernikahan**

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama.

Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah.

---

<sup>30</sup> Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 36-37

Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat. Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigat. Mahar/ mas kawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahal adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia.

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

- a. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig).
- b. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
- c. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
- d. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
- e. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.

- f. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
- g. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakan *i'lan an-nikah* (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 UU No.32 Tahun 1954 UU No.1 Tahun 1974.<sup>31</sup>

## ***E. Malem Songo***

### **1. Budaya nikah *Malem Songo***

*Malem songo* adalah penyebutan malem ke-29 Ramadhan bagi masyarakat Jawa dan khususnya di Desa Kuripan. Penyebutan "*Malem songo*" ini memang berbeda dengan pelaksanaannya yakni dilaksanakan pada malam ke-29 Ramadhan. Jika sesuai dengan bahasa Jawa semestinya "*malem songolikur*" yang artinya malam dua puluh sembilan. Akan tetapi penyematan nama "*malem songo*" tersebut berdasarkan pada kebiasaan masyarakat Jawa menamai beberapa malam ganjil yang terdapat pada sepuluh terakhir di bulan Ramadhan dengan sebutan *malem siji* untuk malam ke21, *malem telu* untuk malam ke23, *malem limo* untuk malam ke25, *malem pitu* untuk malam ke27, *malem songo* untuk malam ke29.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991

<sup>32</sup> Faby Toriqirrama, "Nikah Malem Songo: Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro" (Tesis, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

Begitu pula yang terjadi di Desa Kuripan penyebutan malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan dengan sebutan *malem siji*, *malem telu*, *malem limo*, *malem pitu*, *malem songo*. Hal ini disebabkan masyarakat setempat menyingkat kata tersebut, karena lidah orang Jawa biasanya berbelit jika menyebut suatu nama yang terlalu panjang.

Dalam adat pernikahan Jawa terkenal akan kerumitannya, seperti melakukan perhitungan weton calon pengantin, menentukan hari, bulan, dan jam yang baik untuk pernikahan yang akan diselenggarakan, dan masih banyak lagi prosesi yang dilakukan sama seperti halnya tradisi di Desa Kuripan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Waktu merupakan bagian dari hidup setiap makhluk hidup di muka bumi. Oleh sebab itu manusia diperintahkan untuk memperhatikan waktu. Begitu juga masyarakat Jawa yang masih memiliki kepercayaan mengenai kesakralan waktu, sehingga harus memperhatikan kapan waktu yang baik untuk memutuskan suatu perkara.

Sebagian besar masyarakat Desa setempat masih menggunakan sistem perhitungan weton untuk menentukan hari pernikahan seseorang, namun juga ada yang tidak mempercayai hal itu yang kemudian lebih memilih menikah di *malem songo* atau malam ke 29 bulan Ramadhan.

Pernikahan termasuk suatu hal yang sakral karena dalam pernikahan tersebut akan terbentuk keluarga baru, maka dalam proses pelaksanaannya

harus menggunakan waktu yang dianggap baik oleh masyarakat Jawa.<sup>33</sup> Perkawinan dalam adat Jawa pasti memanfaatkan perhitungan penanggalan Jawa untuk mencari waktu yang tepat atau baik, perhitungan tersebut biasa disebut petung.

Dalam penentuan hari baik untuk melaksanakan pernikahan dalam masyarakat Jawa harus melakukan beberapa perhitungan yang begitu rumit dan matang, sehingga ada sebagian masyarakat Desa Kuripan yang menggunakan jalan pintas dengan cara melakukan pernikahan di *malem songo* karena di *malem songo* tersebut dapat melebur perhitungan penanggalan Jawa sehingga tidak perlu melakukan perhitungan penanggalan ketika akan melaksanakan pernikahan.

Kepercayaan masyarakat tentang terdapat beberapa bulan tertentu yang dinilai baik atau buruk pada saat akan menyelenggarakan pernikahan telah memberikan warna dan corak kehidupan sosial manusia di Desa Kuripan. Salah satunya fenomena pernikahan di *malem songo* yang unik dan mempunyai warna tersendiri yang tidak mendasarkan praktiknya atas kepercayaan primbon Jawa, karena adat pernikahan di *malem songo* ini tidak termasuk dalam kitab primbon Jawa. Namun pada dasarnya tradisi nikah di *malem songo* ini memang tidak jauh berbeda dengan adat pernikahan pada umumnya, hanya saja pelaksanaannya yang istimewa

---

<sup>33</sup> Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan tahun 2013)", Jurnal Agastya 5, no. 1 (2015), 119

yakni berada di bulan Ramadhan. Namun pelaksanaan pernikahan *malem songo* di Desa Kuripan biasanya hanya dilakukan akad nikah saja sedangkan pesta pernikahannya berada di bulan Syawal.<sup>34</sup>

Bulan Ramadhan adalah bulan yang istimewa, dimana setiap orang berlomba-lomba melakukan amal kebaikan karena didalamnya Allah melipatgandakan pahala amal kebaikan jauh lebih banyak dibanding dengan bulan-bulan biasanya. *Malem songo* memiliki makna harapan terwujudnya doa-doa terkabul pada bulan yang mulia yakni bulan Ramadhan terlebih di 10 terakhir di bulan tersebut sehingga sebagian besar masyarakat memanfaatkan momen tersebut dengan melakukan pernikahan

---

<sup>34</sup> Khofifah Fauziah, "Eksistensi Budaya Nikah di Malem Songo bagi Warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban" (Surabaya, UINSA, 2022).